



KEPUTUSAN LURAH PACAREJO

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)

KALURAHAN PACAREJO KAPANEWON SEMANU

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH PACAREJO;

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan transparansi informasi di Kalurahan Pacarejo diperlukan Sistem Informasi Desa (SID) yang handal;
 - b. Bahwa untuk pengelolaan SID yang optimal, diperlukan petugas/operator yang bertanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pacarejo tentang Tim Pelaksana Kegiatan SID Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini bertugas mengentri data serta mengembangkan aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Kalurahan sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Pacarejo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pacarejo Tahun Anggaran 2026.

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
6. Desa;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang No 6
 7. Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
 8. Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2025 Nomor 5);
 10. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini bertugas mengentri data serta mengembangkan aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Kalurahan sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Pacarejo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pacarejo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacarejo

pada tanggal : 05 Januari 2026

LURAH Pacarejo

